



Salinan

PENETAPAN
Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kebun, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Tidak Tamat), pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah menetapkan hari persidangan pertama, Selasa tanggal 26 Mei 2015;

Telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa persidangan Selasa tanggal 26 Mei 2015 Penggugat menyatakan pencabutan perkara Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh sebelum jawaban Tergugat, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 RV bahwa gugatan dapat

Salinan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman ke-1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Al-Muhazzab juz II* halaman 319 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis karena menerangkan bahwa hakim bersifat pasif dan tidak boleh memutuskan kecuali berdasarkan gugatan penggugat, maka hal ini relevan dengan perkara ini, disebutkan:

و لا يحكم الا بمطالبة المدعي

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyatakan permohonan pencabutan permohonannya sebelum perkara ini diperiksa, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tigaratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman ke-2 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.** dan **Drs. H. Sugian Noor, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marsikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Salinan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman ke-3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 321.000,00

Salinan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman ke-4 dari 4